



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan PUTUSAN dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ihsan Fauzi, S.H.,M.H., Ilham Nurwahid, S.Sy. dan Eki Zatinika, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sersan Bajuri No.70b RT007, RW004, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Register 228/K/2024 tanggal 22 Januari 2024, dan beralamat domisili elektronik pada email [ihsanfauzia@gmail.com](mailto:ihsanfauzia@gmail.com), sebagai **Kuasa Penguat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dumai, 20 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman bersama - Kota Bandung, Prov. Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penguat.

**DUDUK PERKARA**

1. Menimbang, bahwa Penguat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295/Pdt.G/2024/PA.Badg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung pada Tanggal 18 Oktober 2014 M. bertepatan (23 Dzulhijjah 1435 H) dan tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX sebagaimana diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung tertanggal 18 Oktober 2014 M;

2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan tinggal bersama di -, Kota. Bandung Provinsi Jawa Barat, namun sejak gugatan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama:
  - 3.1 **NAMA ANAK** lahir di Bandung 15 Juli 2015,
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat rukun dan sangat harmonis selama 7 (tujuh) tahun layaknya suatu rumah tangga yang baik. Akan tetapi sejak mulai terjadi perselisihan pada tahun 2021, saat itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena dikarenakan sejak awal menikah Penggugat tidak diberi nafkah lahir dan komunikasi dengan Tergugat sudah tidak sehat.
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi disebabkan karena:
  - 5.1 Bahwa Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun pernikahan yang memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan setelah dipenuhi keperluan keluarga, Penggugat tetap berperan mengurus rumah tangga layaknya istri dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2024/PA.Badg



- 5.2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik karena Tergugat hanya memperdulikan dirinya sendiri tentang kebutuhan biologisnya (sex) bahkan hal itu sering dibahasnya saat pertengkaran terjadi di depan anak;
- 5.3 Bahwa Tergugat sering tidak perhatian bahkan Tergugat mengurung Penggugat dan anak bertujuan tidak boleh bekerja dan dengan sengaja anak tidak diperbolehkan sekolah hal ini menimbulkan efek stress dan trauma baik pada diri Penggugat maupun anak, yang mana hal itu menjadi dasar percekocokan secara terus-menerus. Hal-hal diatas menjadikan antara Penggugat dengan Tergugat berbeda paham dan pendapat dalam membina rumah tangga sehingga prinsip menjalani rumah tangga sering tidak sejalan karena Tergugat sering mengulangi kesalahan yang sama;
- 5.4 Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat
6. Bahwa puncaknya pada Tahun 2021 dimana antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, selama 10 (sepuluh tahun) tidak dinafkahi lahir dan tidak berempati terhadap Penggugat dan anak sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai surat ini dibuat sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah melakukan upaya mempertahankan demi menyelamatkan ikatan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan *mudlorot*, sudah pisah rumah tidak melaksanakan tugas selaku suami istri dan berpisah tempat tinggal, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam **Pasal 19** huruf **(f)** **Peraturan**

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2024/PA.Badg



**Pemerintah No.9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**

9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berdukkhul namun mahar berupa satu set perhiasan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipinjam Tergugat dan tidak pernah dikembalikan sampai dengan gugatan ini di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A c.q Yang Mulia Majelis Hakim maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai nafkah pasca perceraian sebagaimana isi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 3 dan Jurnal Badilag badilag.mahkamahagung.go.id "*mencari instrument yang efektif dalam pemenuhan hak istri dan anak akibat perceraian*", "isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz";
10. Bahwa oleh karena anak yang bernama **NAMA ANAK** lahir di Bandung 15 Juli 2015 berada dalam pengasuhan Penggugat dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan anak belum mandiri maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
11. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A c.q Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan jatuh talak satu *Ba'in Sughra* dari (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili Kuasanya dalam sidang;

Bahwa Tergugat telah dipanggil, namun menurut relaas panggilan yang telah disampaikan secara panggilan tercatat bahwa rumah Tergugat dalam keadaan kosong;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan;

Bahwa oleh karena Kuasa Penggugat belum dapat menentukan batas waktu untuk mencari alamat Tergugat maka Kuasa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Tergugat telah dipanggil, namun menurut relaas panggilan yang telah disampaikan secara panggilan tercatat bahwa rumah Tergugat dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lagi pula Tergugat belum diketahui alamatnya dengan pasti, untuk itu maksud Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H dan Dra. Euis Nurkhaeroni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu*

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.**

**Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.**

**Dra. Euis Nurkhaeroni**

Panitera Pengganti,

**Astria Lestari Ningsih, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2024/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)